

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Rantau Badauh

Secara geografis Kecamatan Rantau Badauh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rantau Badauh, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cerbon
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barambai dan Belawang

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rantau Badauh sebanyak 90% adalah petani sawah dan kebun, 5 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah pertanian dan Perkebunan, selain penghasilan padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan jeruk.

Luas Kecamatan Rantau Badauh 216,81 Km yang terdiri dari 9 (Sembilan) desa dengan rinciannya, yaitu:

Tabel 4. 1
Jumlah Desa dan Luas Desa di Kecamatan Rantau Badauh

No.	Nama Desa	Luas Desa
1.	Sei Gampa	8 km
2.	Sinar Baru	23,30 km
3.	Simpang Arja	29,00 km
4.	Sei Sahurai	42,00 km
5.	Sei Bamban	27,00 km
6.	Sei Gampa Asahi	38,11 km
7.	Pindahan Baru	31,14 km
8.	Sei Pantai	39,26 km
9.	Danda Jaya	24,00 km

(sumber : Kantor Kecamatan Rantau Badauh)

Kecamatan Rantau Badauh yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1-2 bulan kemarau dalam setahun. Temperature rata-ratanya antara 25-27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50°C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50°C (bulan Juli). Sedangkan rata-rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

2. Jumlah penduduk Kecamatan Rantau Badauh

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk dalam Wilayah Kecamatan Rantau Badauh

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sungai Gampa	1.204	1.251	2.455
Sungai Gampa Asahi	993	1.023	2.016
Sungai Bamban	560	555	1.115

Pindahan Baru	798	838	1.636
Sungai Sahurai	927	872	1.799
Danda Jaya	1.646	1.642	3.288
Simpang Arja	464	475	939
Sungai Pantai	1.097	1.020	2.117
Sinar Baru	905	872	1.777
Jumlah penduduk kecamatan rantau badauh	8.594	8.548	17.142

3. Kondisi wilayah Kecamatan Rantau Badauh

Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Rantau Badauh diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topograpfi datar dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi. Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil. Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam. Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial. Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa dijalur Jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun demikian masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala. Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya. Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan

kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.

Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian. Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

4. Potensi Kegiatan Ekonomi di Kecamatan Rantau Badauh

- a. Pertanian, Semua Desa di Kecamatan Rantau Badauh memiliki lahan Pertanian
- b. Perkebunan, Perkebunan Jeruk terdapat disemua Desa, Perkebunan Karet di Desa Pindahan Baru, Perkebunan Sawit di Desa Sungai Bambi dan Perkebunan Sayur-Mayur di Desa Sungai Gampa dan Sinar Baru
- c. Perikanan, Keramba Ikan Lele terdapat di Desa Simpang Arja, Keramba Ikan Patin terdapat di Desa Sungai Gampa
- d. Kesenian, Kesenian Tradisional Kuda Gepang terdapat di Desa Sungai Sahurai, Kesenian Tradisional Kubro di Desa Danda Jaya

- e. Perekonomian, Usaha Penjualan Galam di Desa Sungai Gampa, Sungai Gampa Asahi, Pindahan Baru dan Sungai Sahurai
- f. Industri kecil/menengah, Pembuatan Kerupuk Singkong di Desa Sungai Gampa, Pembuatan Tempe dan Budi Daya Jamur di Desa Danda Jaya

5. Pendidikan di Kecamatan Rantau Badauh

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah di Kecamatan Rantau Badauh⁶⁸

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	15
2.	Taman Kanak-Kanak	14
3.	Sekolah Dasar (SD)	22
4.	Sekolah Menengah Atas	1
5.	Madrasah Aliyah	2
6.	Pesantren	1

⁶⁸ Sumber dari Kantor Kecamatan Rantau Badauh

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada 5 informan yang bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Badauh, yaitu 3 orang penjual yaitu petani dan 2 orang pembeli yaitu Pedagang Beras mengenai praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan (studi kasus di kecamatan Rantau Badauh), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Penjual

Nama : Arsiah
Tempat, tanggal, lahir : Sungai Habaya, 20 Maret 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 60 tahun
Alamat : Sungai Habaya Rt. 004 Desa Sinar Baru
Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat
Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Ibu Arsiah adalah seorang petani yang menjual gabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan yaitu beliau menjual gabah kepada seorang pembeli yang berprofesi sebagai pedagang beras pada tanggal 20 Mei 2010 dengan jumlah 445 blek gabah dengan kualitas bagus dimana alasan beliau menjual gabah tersebut karena tertarik

dari tawaran pedagang beras dengan inisial HM melalui perantara yang menawarkan kepada ibu Arsiah. HM menawarkan pembayaran yang ditangguhkan kepada ibu Arsiah sebagai penjual agar harga nya itu dapat meningkat pada suatu saat jika penjual ingin mengambil pembayaran tersebut.

Hasil wawancara secara langsung kepada ibu Arsiah mengatakan bahwa untuk saksi pada saat menjual gabah kepada HM dengan pembayaran ditangguhkan dalam transaksi tersebut ibu Arsiah tidak ingat apakah ada saksi atau tidak. Namun, waktu terjadinya transaksi suami ibu Arsiah, ibu Arsiah dan HM sebagai pembeli ada pada saat transaksi tersebut. Pada saat terjadi transaksi jual beli gabah dengan akad jual beli seperti pada umumnya, suami ibu Arsiah sebagai penjual mengatakan "*jual lah*" dan HM sebagai pembeli mengatakan "*inggih, ditukar dulu*" dengan kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian diawal HM mengatakan bahwa untuk pembayaran harga gabah itu sesuai dengan harga pasaran pada saat suami ibu Arsiah ingin mengambil pembayaran gabah. Tetapi HM mengingkari perjanjian tersebut dengan menyerahkan kwitansi pembayaran dengan menyebutkan bahwa pembayaran gabah total 445 blek dengan harga Rp65.000,-/blek. HM juga melakukan pembayaran dengan cicilan karena berbagai alasan, sampai sekarang tidak dilunasi karena alasan usahanya bangkrut dan terhutang dengan masyarakat lain.

Sedangkan ibu Arsiah mengalami kerugian karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan modal untuk menanam padi pada tahun tersebut serta ibu Arsiah merasa trauma atas kejadian tersebut.⁶⁹

2. Informan II

a. Identitas Penjual

Nama	: Marhamah
Tempat, tanggal, lahir	: Sei Sahruai, 16 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 44 Tahun
Alamat	: Desa Sungai Sahurai Rt. 006 Rw. 005 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Ibu Marhamah adalah seorang petani yang menjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan pada tahun 2014 kepada seorang pedagang beras sekaligus keluarga ibu Marhamah sendiri dengan total 600 blek. Gabah yang dijual ibu Marhamah adalah kumpulan dari hasil panen keluarga beliau diantaranya milik orang tua, kakak

⁶⁹ Arsiah, Petani, Wawancara langsung di Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Sabtu, 6 Januari 2024.

kandung dan milik ibu Marhamah sendiri dengan total 600 blek gabah kering. Gabah yang dijual ibu Marhamah adalah gabah dengan kualitas bagus. Alasan ibu Marhamah menjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan karena hasil panen pada tahun tersebut lumayan banyak dan tempat untuk menyimpan gabah nya tidak terlalu besar, dan tertarik tawaran HF karena harga pasaran gabah dapat meningkat setelah panen, kemudian keluarga ibu Marhamah dengan insial HF menawarkan jual beli gabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan maka ibu Marhamah tertarik untuk melakukan jual beli tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Marhamah mengatakan bahwa melakukan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan tetapi gabah nya sudah diambil oleh pembeli tersebut kurang lebih sudah 9 Tahun. Ibu Marhamah melakukan transaksi tersebut dengan akad jual beli pada saat HF mengambil gabah kering di rumahnya. Pada tahun tersebut banyak masyarakat melakukan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan, kemudian HF memiliki usaha sebagai pedagang beras menawarkan jual beli kepada ibu Marhamah dan akhirnya ibu Marhamah mau melakukan jual beli tersebut. Tetapi, harga nya sudah ditentukan pada saat transaksi dengan harga Rp.65.000,-/blek. Namun, ketika kami ingin mengambil sebagian pembayaran jual beli tersebut pada akhir tahun 2014 tidak dapat dibayarkan oleh HF dengan berbagai macam alasan sampai sekarang

pembayaran gabah itu belum lunas sisa Rp.9.000.000,- yang belum dibayarkan oleh HF, untuk pencatatan dalam jual beli tersebut tidak ada. Tetapi, ketika HF bayar ibu Marhamah mencatatnya dikertas. Diawal transaksi tidak ada yang menyaksikan dalam jual beli tersebut, hanya ibu Marhamah, orang tua ibu Marhamah, Jumani sebagai kakak kandung ibu Marhamah dan HF sebagai pembeli. Ibu Marhamah mengatakan tidak merasa diuntungkan, tetapi mengalami kerugian karena pembayaran lunas nya sangat lama dan tidak sesuai dengan perjanjian dimana ketika ibu Marhamah membutuhkan uang, tidak diberikan sesuai keinginan keluarga ibu Marhamah. Karena kejadian tersebut keluarga ibu Marhamah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya.⁷⁰

3. Informan III

a. Identitas pembeli

Nama	: AF
Tempat/tanggal, lahir	: Sei Gampa, 26 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 50 Tahun
Alamat	: Desa Sungai Gampa Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala
Agama	: Islam

⁷⁰ Marhamah, Petani, Wawancara langsung di Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Selasa, 9 Januari 2024.

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Hasil wawancara

Adapun hasil wawancara bersama bapak AF seorang pedagang beras dan jual beli gabah di Sungai Gampa kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010. Alasan bapak AF membeli gabah dengan pembayaran ditangguhkan banyak pedagang beras pada tahun 2010 tersebut membeli beras dengan pembayaran ditangguhkan serta petani berminat menjual gabahnya dengan sistem pembayaran ditangguhkan dan bapak AF dalam jual belinya juga menawarkan pembayaran secara tunai pada saat transaksi berlangsung sesuai dengan harga pasaran. Pembayaran gabah kepada petani sebagai penjual dilakukan dengan mengambil dari hasil penjualan beras dan jual beli gabah bapak AF tersebut. Sebagian gabah disimpan di gudang milik bapak AF, kemudian dijual ketika harga pasaran gabah mahal.

Dalam penetapan harga untuk jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan bapak AF menentukan berdasarkan kualitas gabah yang dibeli dan harga pasaran ketika penjual ingin mengambil harga gabah nya. Bapak AF mengatakan bahwa penjual yaitu petani tidak pernah mengajukan syarat dalam jual beli tersebut.

Adapun untuk keuntungan bapak AF mengatakan dalam jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan ini dapat melakukan usaha menjual beras dengan modal yang tidak terlalu besar, dapat menyimpan gabah dengan kualitas yang bagus pada saat hasil gabah baru dipanen dan dijual ketika harga gabah yang mahal itu mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Adapun untuk kerugian yang pernah dirasakan oleh bapak AF mengatakan pernah rugi karena harga saat menjual beras dan gabah murah karena sebab itu keuntungan yang didapat bapak AF sedikit, tetapi pada saat para penjual atau petani ingin mengambil harga pembayaran gabah yang dijual dengan pembayaran ditangguhkan kepada bapak AF itu harga pasaran gabah sedang naik maka akan menimbulkan kerugian dan waktu itu bapak AF harus membayar gaji orang-orang yang membantu usahanya. Kejadian tersebut mengakibatkan bapak AF terhutang karena tidak dapat membayar harga gabah kepada petani, dalam beberapa tahun bapak AF dapat melunasi pembayaran tersebut.⁷¹

4. Informan IV

a. Identitas Penjual

Nama : Ahmad Sayuti

Tempat, tanggal lahir : Sei Habaya, 07 Maret 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

⁷¹ AF, Pembeli, Wawancara langsung di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh., 10 Januari 2024.

Umur : 58 Tahun
Alamat : Desa Sinar Baru Rt. 005 Rw. 003
Kecamatan Rantau Badauh Kab.
Barito Kuala
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Sayuti seorang petani sekaligus penjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan pada tahun 2017 menjual gabah kering kepada H. Rubin (alm) sebagai pembeli dengan total 500 blek dengan kualitas gabah yang bagus dikenal dengan sebutan Mutiara. Menurut bapak Sayuti pada awal transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpa akad jual beli pada umumnya tetapi masing-masing pihak sudah mengetahui dan sepakat bahwa sistem jual beli dengan pembayaran ditangguhkan tersebut. Namun, ketika sebagian pembayaran harga gabah dibayarkan oleh pembeli dilakukan dengan akad jual beli Pada awal transaksi terjadi perjanjian bahwa harga untuk pembayaran sesuai dengan harga pasaran waktu penjual mengambil pembayaran. Pada akhir tahun 2017 bapak Sayuti mengambil pembayaran sebanyak 50 blek dengan harga pasaran lumayan tinggi daripada saat setelah panen tahun 2017 itu menguntungkan bagi bapak Sayuti. Pembayaran dalam jual beli

tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Faktor bapak Sayuti melakukan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan karena tidak ada tempat menyimpan hasil panen yang luas, juga dikhawatirkan hasil panen jika disimpan di rumah akan rusak karena hama, dan ketika air naik itu biasanya terjadi banjir serta tertarik harga gabah dapat meningkat daripada saat musim panen. Kemudian Bapak Sayuti menjual gabah kering kepada H. Rubin (alm) karena beliau pedagang beras. Bapak Sayuti dan H. Rubin (alm) sudah berteman sangat lama dan masing-masing pihak saling percaya.⁷²

5. Informan V

a. Identitas pembeli

Nama	: Ansar
Tempat, tanggal, lahir	: Tabatan, 16-08-1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 34 Tahun
Alamat	: Sungai Pansuk Desa Sinar Baru Rt. 004 Rw.002 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP

⁷² Ahmad Sayuti, Petani, Wawancara langsung di Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh, 9 Januari 2024.

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Hasil wawancara

Usaha penjualan beras milik bapak Ansar merupakan usaha turun temurun dari orang tua bertempat di Sungai Pansuk Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh. Bapak Ansar menjalankan usaha toko beras dan jual beli gabah dengan tempat penyimpanan gabah yaitu Gudang gabah milik bapak Ansar yang sangat luas. Dari hasil wawancara dengan bapak Ansar mengatakan bahwa bapak Ansar melakukan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan untuk menyimpan gabah digudang dan membeli gabah dengan pembayaran secara tunai pada transaksi jual beli berlangsung. Gabah yang dibeli pada saat panen dengan harga yang murah sebagian dijadikan modal untuk digiling menjadi beras kemudian berasnya dibawa ke luar kota untuk di jual ke toko-toko beras yang besar di kota seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Kapuas, Palangkaraya, dll. Sebagian gabah simpan di gudang, agar saat harga gabah di pasaran mahal maka gabah yang ditahan itu dijual dalam bentuk gabah atau digiling menjadi beras.

Jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan maupun jual beli gabah dengan pembayaran secara tunai bapak Ansar mengatakan bahwa harus memilih kualitas gabah yang akan dibeli. Pemilihan gabah dengan kualitas yang bagus bertujuan agar pada saat di tahan atau disimpan dalam gudang dalam waktu yang lama

tidak mempengaruhi kualitas gabah yang berpengaruh pada harga pasaran. Jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan antara petani sebagai penjual dan bapak Ansar sebagai pembeli itu memiliki ketentuan pada pengambilan pembayaran harga gabah yaitu pengambilan harga gabah sesuai dengan harga pasaran pada saat penjual mengambil pembayaran gabah. Jika petani ingin mengambil gabah di gudang untuk kebutuhan pokok juga diperbolehkan tetapi dengan alasan yang jelas. Tidak ada syarat secara khusus yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut.

Akad jual beli dalam transaksi tersebut berlangsung pada saat penjual menerima harga pembayaran gabah dari pembeli. Pada awal transaksi menggunakan akad titipan dengan masing-masing pihak sudah sepakat sistem jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan. Ketika penjual mengambil pembayaran maka terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli pada umumnya secara lisan. Faktor terjadinya jual beli dengan pembayaran ditangguhkan ini karena masyarakat banyak berminat untuk melakukan jual beli tersebut dan persaingan usaha pedagang beras di lingkungan tempat tinggal menjadikan faktor yang mendorong terjadinya jual beli tersebut. Selama usahanya berjalan dengan baik dengan modal yang banyak bapak Ansar tidak merasakan kerugian. Menurut bapak Ansar dalam menjalankan usahanya, pasti ada keuntungan yang

didapatkan walaupun tidak besar tetapi tidak sampai merasa dirugikan.⁷³

Tabel 4. 4
Ringkasan Data Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh

No.	Informan (Penjual-Pembeli)	Praktik Jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan (studi kasus di Kecamatan Rantau Badauh).
1.	Informan pertama (Penjual 1)	Ibu Arsiah menjual gabah berkualitas bagus dengan pembayaran ditangguhkan kepada HM pada tahun 2010 dengan total 445 blek karena tertarik tawaran dari HM dengan akad jual beli secara lisan di awal transaksi. Pada saat transaksi jual beli untuk saksi waktu itu hanya ada ibu Arsiah, suami ibu Arsiah dan HM. Dalam menentukan harga pembayaran gabah pada awal transaksi disepakati sesuai dengan harga pasaran ketika ibu Arsiah dan suami ingin mengambil harga pembayaran tersebut. Namun, ketika berjalannya waktu HM tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan menyerahkan kwintansi jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan dengan harga Rp.65.000,-/blek. HM melakukan pembayaran dengan cicilan dengan jumlah dan waktu pembayaran tidak menentu hingga sekarang pembayaran gabah tersebut belum lunas. Ibu Arsiah mengatakan tidak mendapat keuntungan sama sekali dalam menjual beli gabah kepada HM, tetapi malah mendapatkan kerugian karena tidak terpenuhinya kesepakatan diawal transaksi dan pelunasan pembayaran gabah itu sampai sekarang tidak terlunasi serta menyebabkan ibu Marhamah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya dan kekurangan modal untuk biaya menanam padi di tahun tersebut.
2.	Informan kedua (Penjual 2)	Ibu Marhamah menjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan kepada HF dengan total 600 blek pada tahun 2014 karena tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panen gabah yang luas dan tidak

⁷³ Ansar, Pembeli, Wawancara Pribadi, di Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh Rabu, 10 Januari 2024.

		ingin rugi ketika musim panen harga gabah itu murah. Pada awal transaksi jual beli antara ibu Marhamah dan HF ini dengan ucapan akad jual beli secara lisan. Jual beli tersebut tidak dilakukan pencatatan dan saksinya hanya ada ibu Marhamah, orang tua, kakak kandung ibu Marhamah dan HF selaku pembeli. Penetapan harga dalam jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan sudah ditetapkan diawal dengan harga Rp.65.000,-/blek sesuai dengan kesepakatan. Namun, ketika ibu Marhamah ingin mengambil pembayaran gabah tersebut pada tahun 2014 tidak dibayarkan oleh HF dengan berbagai alasan dan melakukan pembayaran dengan cicilan sampai sekarang belum lunas. Menurut ibu Marhamah hanya kerugian didapatkan dalam jual beli tersebut yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga ibu Marhamah.
3.	Informan Ketiga (Pembeli 1)	Bapak AF melakukan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan dimulai pada tahun 2010 karena banyak penjual atau petani ingin menjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan. Dalam transaksi tersebut tidak ada syarat dari penjual dan penetapan harga sesuai dengan harga pasaran ketika penjual ingin mengambil pembayaran gabah tersebut. Biasanya tidak sekaligus mengambil pembayaran tetapi hanya sebagian saja. Keuntungan dalam sistem pembayaran ditangguhkan ini gabahnya dapat dijual dulu sebagian hasil dari keuntungan dapat dibayarkan kepada pembeli dan sebagian gabah disimpan ketika harga pasaran gabah naik maka akan dijual. Untuk kerugian jika gabah dan beras murah ketika dijual tetapi, saat penjual ingin mengambil pembayaran harga gabah naik, maka dapat menyebabkan kerugian dari pihak pembeli.
4.	Informan keempat (Penjual 3)	Bapak Ahmad Sayuti menjual gabah dengan pembayaran ditangguhkan pada tahun 2017 kepada H. Rubin (alm) dengan total 500 blek dengan kualitas gabah yang baik dikenal sebutan Mutiara. Alasannya menjual gabah dengan sistem jual beli tersebut karena tidak ada tempat menyimpan gabah, jika disimpan dirumah dikhawatirkan terkena hama dan terjadi banjir dan bapak Sayuti mengetahui bahwa pada saat musim panen harga gabah itu murah karena itu bapak Sayuti tidak ingin menjual gabahnya dengan pembayaran secara tunai. Adapun

		<p>untuk ucapan akad diawal transaksi tersebut tidak menggunakan akad jual beli tetapi masing-masing pihak sudah mengetahui dan sepakat dengan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan tersebut. Penetapan harga dalam jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan berdasarkan harga pasaran ketika bapak Ahmad Sayuti mengambil pembayaran sebagian gabah kepada H.Rubin (alm). Adapun tentang kerugian menurut bapak Ahmad Sayuti tidak terjadi dalam jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan tersebut.</p>
4.	Informan kelima (Pembeli 2)	<p>Bapak Ansar mempunyai usaha penjualan beras dan jual beli gabah serta gudang penyimpanan gabah itu sejak lama dari orang tua bapak Ansar. Dalam membeli gabah pembeli memilah gabah dengan kualitas sangat baik untuk disimpan di gudang, sebagian gabah digiling menjadi beras dan dijual ke luar kota, harganya pun berbeda-beda. Menurut bapak Ansar tidak memiliki syarat khusus. Tetapi, penetapan harga dalam jual beli tersebut sesuai dengan harga pasaran gabah ketika penjual mengambil pembayaran. Adapun diawal transaksi tidak menggunakan akad jual beli tetapi menggunakan akad titipan, ketika penjual mengambil pembayaran baru terjadi ucapan akad jual beli pada umumnya secara lisan. Dalam jual beli gabah maupun penjualan beras itu memiliki keuntungan, tidak pernah merasa rugi walaupun hanya mendapat keuntungan yang sedikit.</p>

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh

Jual beli adalah tindakan menukar barang antara satu dengan yang lain yang dilakukan secara sukarela melalui *ijab* dan *qabul* (secara lisan atau yang lainnya) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' meliputi pemenuhan aspek syarat dan rukunnya dan hal-hal lain

yang berkaitan dengan akad jual beli. Jika aspek syarat dan rukun jual beli tidak sesuai dengan syara' maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.⁷⁴

Jual beli mencakup berbagai macam aspek termasuk jual beli gabah. Praktik jual beli gabah merupakan hal yang umum di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, di Kecamatan Rantau Badauh praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan itu hanya sebagian masyarakat yang melakukan seperti praktik jual beli tersebut. Praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh dilakukan setelah petani memanen padinya menjadi gabah kering yang sudah siap untuk dijual. Praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan dalam pelaksanaannya pedagang beras selaku pembeli menawarkan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan kepada seorang petani secara langsung atau dengan seorang perantara. Perantara ini menawarkan kepada petani yang ingin menjual gabahnya dengan pembayaran ditangguhkan. Dalam pembelian gabah pembeli menawarkan dua pilihan pembayaran harga jual beli gabah yaitu pembayaran secara tunai dengan sesuai harga pasaran ketika transaksi jual beli gabah berlangsung atau ditangguhkan pembayarannya sampai waktu yang tidak ditentukan.

Hasil penelitian pada penetapan harga dan waktu pembayaran yang ditangguhkan dalam jual beli gabah di Kecamatan Rantau Badauh

⁷⁴ Misno, *Fiqh Muamalah Al-maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* hlm 106.

berdasarkan kesepakatan yang terjadi diawal transaksi jual beli. Penjual dan pembeli berperan secara bersama-sama sampai terlaksananya transaksi tersebut. Pada awal transaksi faktor terjadinya jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan menurut pedagang beras disebabkan oleh petani tidak ingin rugi ketika musim panen karena harga gabah menurun, dan petani tidak ingin menjual dengan pembayaran secara tunai karena sangat murah serta petani tidak memiliki tempat penyimpanan gabah yang luas. Maka dari itu pedagang beras menawarkan kepada petani agar menjual dengan pembayaran ditangguhkan. Pedagang beras membeli gabah dengan pembayaran ditangguhkan karena ingin menyimpan gabah di gudang agar pada saat harga gabah meningkat maka gabah akan dijual dengan harga yang mahal.

Mengenai praktik jual beli tersebut dapat uraikan beberapa variasi kasus sebagai berikut:

a. Variasi kasus I

Pada variasi pertama terdapat satu kasus yang sama setelah diteliti kepada 3 kasus oleh informan I, informan II dan informan III. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus pertama kepada informan I yaitu ibu Arsiah melakukan praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh diawal terjadinya transaksi jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak bahwa ibu Arsiah sepakat penetapan harga sesuai dengan harga pasaran

ketika penjual ingin mengambil pembayaran harga gabah tersebut dan tidak ada kesepakatan bahwa sistem pembayaran dengan cicilan. Namun, pada pelaksanaannya ketika ditengah pembayaran tidak sesuai kesepakatan karena HM sebagai pembeli membayar dan menyerahkan kwitansi bahwa jual beli gabah dibayar dengan harga Rp65.000,-/blek merupakan harga pasaran ketika diawal transaksi jual beli tersebut bukan pada saat ibu Arsiah ingin mengambil pembayaran dan dibayar dengan cicilan tanpa kesepakatan diawal transaksi. Hal tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak ibu Arsiah karena pelaksanaan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dan pembeli membayarnya dengan cicilan. Kerugian yang dialami oleh ibu Arsiah adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kekurangan modal untuk biaya menanam dan merawat padi pada tahun tersebut.

Pelaksanaan penetapan harga kepada informan II yaitu ibu Marhamah ditetapkan diawal transaksi dengan harga Rp65.000,-/blek tetapi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk waktu pembayaran itu terserah penjual kapan ingin mengambil pembayarannya dan tidak melakukan kesepakatan terhadap sistem pembayarannya apakah dengan cicilan atau tunai. Pada pelaksanaan pembayarannya ketika ibu Marhamah ingin mengambil pembayaran harga gabah tersebut kepada HF dibayar dengan cicilan dan tidak sesuai dengan uang yang diperlukan oleh ibu Marhamah dengan

berbagai macam alasan ketika HF sebagai pembeli ingin membayarkan harga gabah tersebut kepada ibu Marhamah dengan cicilan dalam jual beli tersebut. Hal tersebut menyebabkan ibu Marhamah mengalami kerugian atas jual beli tersebut. karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok ketika waktu ibu marhamah mengambil pembayaran tersebut, hingga sekarang pembayaran harga gabah belum dilunasi oleh HF.

Adapun kasus kerugian dari praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan oleh informan III yaitu bapak AF sebagai pembeli terjadi karena penetapan harga dan pembayaran yang tidak jelas, pada saat bapak AF membeli gabah saat musim panen harga yang murah, kemudian langsung diolah gabah tersebut menjadi beras kemudian dijual pada saat waktu harga beras dan gabah masih murah dikarenakan tidak memiliki modal yang terlalu besar. Keuntungan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk modal usaha kembali. Pada waktu harga gabah meningkat dan harga pasaran gabah otomatis harganya mahal karena itu penjual ingin mengambil harga pembayaran gabah kepada pembeli, menyebabkan bapak AF sebagai pembeli tidak dapat membayarkan harga gabah yang sudah ditangguhkan secara tunai. Hal tersebut menimbulkan kerugian kepada bapak AF yang menjadi terhutang kepada petani karena keuntungan yang didapatkan pada usaha jual beli beras dan gabah milik bapak AF kadang turun-naik, dan petani juga merasa dirugikan

karena pembayaran gabah tidak dilunasi oleh bapak AF hal tersebut menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

b. Variasi kasus II

Pada awal transaksi untuk informan IV yaitu bapak Sayuti sebagai penjual dan informan V yaitu bapak Ansar sebagai pembeli melakukan akad dalam transaksi tersebut sesuai dengan kesepakatan sama-sama menggunakan akad titipan saja. Namun, ketika penjual mengambil pembayaran kepada pembeli serah terima pembayaran tersebut dilakukan dengan akad jual beli pada umumnya secara lisan.

Pelaksanaannya bapak Sayuti melakukan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan sesuai kesepakatan bahwa penetapan harga gabah sesuai dengan harga pasaran ketika bapak Sayuti ingin mengambil pembayaran kepada H. Rubin. Jumlah gabah yang ingin diambil pembayarannya oleh bapak Sayuti itu tidak diambil secara sekaligus jumlah gabah yang di titipkan tersebut tetapi sebagian saja. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi dan menguntungkan bagi masing-masing pihak karena harga gabah dapat semakin mahal jika musim panen telah lewat.

Pada variasi kasus II terdapat persamaan bahwa pelaksanaan praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan kepada informan IV dan informan V yaitu bapak Ahmad Sayuti sebagai penjual dan bapak Ansar sebagai pembeli dalam jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi dan merasa sama-sama

menguntungkan bagi masing-masing pihak, serta tidak menimbulkan kerugian dalam jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan tersebut. Penetapan harga dan waktu pembayaran dalam variasi kasus II ini sesuai dengan kesepakatan yang terjadi pada transaksi diawal yaitu pembayaran gabah sesuai dengan harga pasaran ketika penjual ingin mengambil pembayaran gabah, jumlah gabah yang ingin dibayar pembeli sesuai dengan keinginan penjual.

Pada praktiknya menurut penulis jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh dalam perjanjiannya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Akad yang digunakan adalah akad jual beli dengan kepercayaan dan atas dasar sukarela.
- 3) Penetapan harga mengikuti harga pasaran dan waktu pembayaran terserah penjual.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh

Manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam berbagai aspek, seperti yang telah ditakdirkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Khususnya dalam kehidupan bermuamalah tidak terlepas dalam kehidupan sehari-sehari. Dengan menjaga hubungan antarmausia dengan baik, akan mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia.

Penetapan harga dalam jual beli dengan pembayaran ditangguhkan itu sesuai dengan harga pasaran ketika penjual mengambil pembayaran kepada pembeli. Penetapan harga dalam islam menurut Ibnu Taimiyah serta ahli fiqih islam membenarkan kebijakan penetapan harga pada saat disituasi yang diperlukan agar menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Karena pemerintah dalam situasi tertentu harus menetapkan harga pada suatu barang dengan harga yang setara (*qimah al-mitsl*). Tujuannya agar pemerintah dapat menetapkan harga yang adil untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pelaku *ikhtikar*.⁷⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis jual beli gabah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Rantau Badauh dapat dijelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu:⁷⁶

- a. *Aqidain* yaitu kedua belah pihak yang berakad seperti Penjual dan Pembeli. Dalam praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan ini penjual yaitu petani yang menjual kepada pedagang beras sebagai pembeli.

⁷⁵ Rozalinda, *Ekonomi islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* hlm 169.

⁷⁶ Misno, *Fiqh Muamalah Al-maalayah..* hlm 113.

- b. *Ma'qud alaih* adalah objek jual beli terdiri dari barang yang dibeli dan harga yang diberikan. objek yang ditransaksikan pada praktik jual beli ini objeknya yaitu gabah dan harga pembayaran.
- c. *Shighat* yaitu lafaz atau perkataan *ijab* dan *qabul*. Pada pelaksanaannya dalam praktik jual beli gabah ini shigat yaitu penjual mengatakan ingin menjual gabah dan pembeli ingin membeli gabah lalu terjadilah transaksi jual beli gabah tersebut.

Dalam transaksi jual beli terdapat syarat sah jual beli, sebagai berikut:

- a. Syarat shigat dalam jual beli, yaitu pihak petani melakukan akad jual beli menggunakan kata-kata yang lazim ditengah masyarakat, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, terdapat kesepakatan tentang barang dalam jual beli tersebut.⁷⁷ Pelaksanaan praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan yaitu petani mengatakan “*jual dulu lah*” dan pedagang beras sebagai pembeli mengatakan “*inggih, ditukar dulu*”. Pelaksanaan akad dalam jual beli tersebut petani dan pedagang beras melakukan disatu majelis akad dan terdapat kesepakatan berkenaan gabah yang diperjualbelikan. Namun, sebagian petani dan pedagang beras tidak melakukan akad jual beli, namun dilakukan dengan akad titipan diawal transaksi. Kemudian, disaat pembeli membayar harga gabah kepada pembeli dilakukan dengan akad jual beli seperti diatas.

⁷⁷ Wulandari, Adawiyah, dan Hasanah, “Penerapan Transaksi Jual Beli Antara Tengkulak Dan Petani Sayur” hlm 263.

- b. Syarat *Aqidain* dalam jual beli yaitu baligh/dewasa, berakal, dengan kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, tidak mubadzir (pemboros), dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda penjual dan pembelinya. Dalam praktiknya, jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh, kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli tersebut sudah baligh/dewasa, dilihat dapat membedakan yang baik dan buruk, melakukan jual beli tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu gabah yang diperjualbelikan merupakan harta yang memberikan manfaat dan boleh dimanfaatkan dari hasil yang halal. Barang merupakan sepenuhnya milik penjual, dalam jual beli ini sepenuhnya milik petani, pembeli mengetahui status gabah dari segi kuantitas dan kualitas gabah dengan jelas.⁷⁸
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang, menurut ulama fiqh syaratnya yaitu harga yang disepakati harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu transaksi, jika dilakukan dengan secara utang harus jelas waktu pembayarannya.⁷⁹ Berdasarkan paparan diatas jual beli gabah

⁷⁸ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* hlm 66.

⁷⁹ Syaifullah Syaifullah, "Etika jual bli dalam islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371–87, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387> hlm 378.

dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam.

Dalam ekonomi islam, penahanan barang produksi dimaksudkan untuk melindungi harga agar produsen tidak mengalami kerugian akibat rendahnya harga komoditas, misalnya pada saat musim panen hasil panen itu meningkat.⁸⁰ Tetapi pelaksanaan jual beli dengan sistem menyerahkan barang diawal dengan menentukan dan menetapkan harga dalam waktu yang ditangguhkan atau setelah akad jual beli berlangsung menjadi permasalahan dalam hukum islam. Karena barang sudah di serahkan kepada pedagang beras sebagai pembeli pada saat *ijab* dan *qabul* tetapi harga yang ditentukan dan waktu pembayaran tidak ditentukan di awal transaksi.

Hasil analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh terdapat 2 variasi kasus yakni sebagai berikut:

a. Variasi kasus I

Jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan yang terjadi kepada penjual dan pembeli tidak sesuai kesepakatan dalam hal penetapan harga dan waktu pembayaran diawal perjanjian, dari hasil penelitian terdiri dari 3 kasus terhadap 3 informan yaitu Informan I, Informan II dan Informan III. Kasus Informan I diawal perjanjian melakukan kesepakatan penetapan harga pembayaran

⁸⁰ Rozalinda, *Ekonomi islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* hlm 73.

sesuai dengan harga pasaran gabah ketika pembeli mengambil pembayaran. Tetapi, harga ditetapkan secara sepihak oleh pembeli dengan menyerahkan kwitansi kepada penjual dan membayarkan harga gabah tersebut dengan cicilan tetapi belum lunas sampai sekarang sehingga menyebabkan informan I mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh informan I yaitu tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok dan kekurangan modal untuk biaya menanam padi pada saat tahun berikutnya setelah terjadinya jual beli tersebut.

Adapun kasus Informan II sebagai penjual gabah diawal perjanjian sudah menetapkan harga gabah dengan harga Rp.65.000,/blek dengan total gabah 600 blek dan waktu pembayaran serta jumlah gabah yang ingin diambil sesuai dengan keinginan penjual untuk mengambil pembayaran harga gabah. Pelaksanaannya ketika informan II ingin mengambil uang pembayaran gabah pembeli membayarnya tidak lunas dan membayarnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penjual karena itu informan II sebagai penjual mengalami kerugian yaitu kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut terjadi karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi mengenai waktu pembayaran antara ibu Marhamah sebagai penjual dan HF sebagai pembeli.

Adapun informan III sebagai pembeli gabah dengan pembayaran ditangguhkan pernah mengalami kerugian karena gabah yang dibeli dengan pembayaran ditangguhkan dijadikan modal usaha

untuk dijual menjadi beras yang dijual ketika harga masih murah dan hasil tersebut mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ketika penjual mengambil pembayaran kepada pembeli pada saat harga gabah mahal karena itu informan IV tidak bisa membayarkan harga gabah kepada petani secara tunai dan akhirnya informan III menjadi terhutang kepada petani. Padahal, kesepakatan diawal transaksi pembayaran gabah tersebut disepakati bahwa dapat di serahkan pada saat petani sebagai penjual ingin mengambil pembayaran tersebut kepada penjual tetapi dalam pelaksanaannya penjual tidak dapat membayarkan secara lunas kepada petani.

Berdasarkan hasil analisis 3 kasus diatas para informan sama-sama mengalami kerugian karena tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi antara penjual dan pembeli terhadap penetapan harga dan waktu pembayaran dalam jual beli tersebut. Dalam jual beli mengharapkan sebuah kemashlahatan bagi kedua belah pihak dan tidak menginginkan terjadinya kerugian sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً

لَّنْ تَبُورَ ۙ ٢٩

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu

mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi”. (Al-Fatir: 29).⁸¹

Ketidakjelasan terhadap penetapan harga dan waktu pembayaran menyebabkan terjadi perselisihan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam prinsip hukum islam, transaksi dalam jual beli mewajibkan untuk memastikan penjual dan pembeli menetapkan harga, waktu, cara pembayaran secara jelas, tidak dibenarkan adanya perubahan yang tidak jelas, tidak diketahui dan tidak pasti antara salah satu pihak, baik dari segi barang, waktu, dan harga yang akan diperjualbelikan agar terhindar dari kerugian.⁸²

Dalam islam berkaitan dengan kasus diatas bahwa jual beli secara tangguh seperti jual beli al-muajjal atau jual beli dengan utang terdapat syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan karakteristiknya, seperti tempo atau jangka waktu pembayaran sudah ditetapkan diawal transaksi yang diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi, pembayaran itu disepakati di awal transaksi ditetapkan melalui angsuran atau cicilan. Dikhawatirkan karena ketidakjelasan waktu

⁸¹ Hasan, *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan praktek)* hlm 27.

⁸² Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, dan Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (25 April 2021): 141–58, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194> hlm 157.

pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian merusak jual beli.⁸³

b. Variasi kasus II

Adapun untuk hasil analisis tinjauan hukum islam terhadap variasi kasus II jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan terdiri dari 2 kasus oleh informan IV sebagai penjual dan informan V sebagai pembeli. Pelaksanaannya diawal transaksi informan IV masing-masing pihak mengetahui kesepakatan yang terjadi, menurut kebiasaan dalam masyarakat jika masing-masing pihak mengetahui kesepakatan maka tercapainya keadaan saling rela dan Informan V melakukan kesepakatan dengan akad titipan. Kemudian, ketika penjual ingin mengambil pembayaran kepada pembeli dilakukan dengan akad jual beli secara lisan. Sedangkan, Ketika serah terima pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan dengan akad jual beli. Jual beli tersebut merupakan jual beli dengan perbuatan, jual beli dengan mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Menurut sebagian ulama syafi'iyah hal ini dilarang karena *ijab qabul* adalah rukun dan syarat jual beli. Namun sebagian ulama syafi'iyah lainnya seperti imam nawawi membolehkannya.⁸⁴

Adapun untuk penetapan harga dilakukan sesuai dengan harga pasaran gabah pada saat penjual mengambil pembayaran dan

⁸³ Syarifuddin, Fawzi, dan Hidayat, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Pertanian dengan Sistem Bayar Panen" hlm 54.

⁸⁴ Misno, *Fiqh Muamalah Al-maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* hlm 119.

waktu pembayaran diserahkan kepada penjual. Dalam kasus ini pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena petani merasa diuntungkan ketika mengambil uang pembayaran saat itu harga gabah meningkat dan pembeli membayar harga tersebut secara tunai. Untuk informan V merasa diuntungkan karena mendapatkan gabah dengan kualitas bagus dan dapat dijadikan modal usaha berjualan beras untuk dijual ke luar kota tanpa modal yang besar. Keuntungan penjualan beras dapat di simpan untuk membayarkan harga gabah yang ditangguhkan kepada penjual ketika penjual mengambil pembayaran gabah tersebut. Jual beli yang dilaksanakan oleh informan IV dan informan V terjadi atas dasar kesepakatan itu sesuai dengan firman Allah Q.S. A-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan pertimbangan 2 variasi kasus diatas terhadap pelaksanaan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan adalah sah karena beberapa syarat sahnya jual beli terpenuhi sesuai

dengan aturan hukum islam, kedua belah pihak melakukan kesepakatan di awal transaksi. Akad dalam muamalah menjadi hal yang harus ada. Akad dalam segi bahasa berarti ikatan atau mengikat. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul dalam kegiatan jual beli.⁸⁵ Artinya akad adalah suatu perbuatan atau perkataan yang melambangkan terjadi sebuah ikatan dan saling rela dalam kegiatan muamalah tersebut.

Adapun untuk pelaksanaan praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan tidak dilakukan perjanjian secara tertulis atau pencatatan diawal transaksi. Pembayaran ditangguhkan dalam praktik jual beli gabah di Kecamatan Rantau Badauh seharusnya dilakukan dengan perjanjian secara tertulis karena adanya ketidakjelasan penetapan harga dan waktu pembayaran dalam jual beli tersebut agar tidak menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi yang menyebabkan perselisihan. Sesuai seperti pensyariaan jual beli tertangguh pada surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .. ٢٨٢

⁸⁵ Misno, *Fiqh Muamalah Al-maalayah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* hlm 87-88.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Adapun untuk harga tidak ditetapkan diawal transaksi dan waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti tidak sesuai dengan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan yakni *ba'i bitsaman 'ajil* atau *bai' al-muajjal* yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam jual beli secara tangguh seperti tempo atau waktu pembayaran harus disepakati diawal perjanjian dan dilakukan dengan pencatatan atau perjanjian secara tertulis agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu dalam hukum islam suatu perjanjian jika menimbulkan kerugian maka perjanjian itu batal atau rusak. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Rantau Badauh yang mayoritas pekerjaannya adalah petani dan pedagang beras yang selalu berhubungan dengan kegiatan jual beli agar kegiatan dalam jual beli dan bermu'amalah lainnya dapat memberikan manfaat kepada masing-masing pihak bukan hanya bertujuan memenuhi kehidupan di dunia saja, melainkan juga untuk kehidupan diakhirat sesuai dengan syariat islam.